

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN RUMAH KOST OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sekar Arrum Permata

NPP. 29. 1048

*Asdaf Kota Pontianak Provinsi Kalimantan*

*Barat Program Studi Praktik Perpolisian*

*Tata Pamong*

Email: [chikalsekar@gmail.com](mailto:chikalsekar@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** At this time, in the city of Pontianak, boarding house businesses have mushroomed everywhere. This boarding house business is most in demand by many people because of the large number of newcomers in the city of Pontianak. However, the growing number of boarding houses in the city of Pontianak, the more misuse of boarding houses for their allotment. Therefore, the Pontianak City Government issued the Pontianak City Regional Regulation No. 11 of 2019 concerning Public Order. In its own regional regulations have regulated the prohibition of abuse of boarding houses. For the implementation of this policing, it is carried out by the Pontianak City Civil Service Police Unit (Satpol PP). **Purpose:** This research is entitled Implementation of Boarding House Control Policy by the Civil Service Police Unit of Pontianak City, West Kalimantan province. This study aims to determine and analyze the implementation of boarding house control policies in Pontianak City as well as the inhibiting and supporting factors for implementing the policy. **Methods:** This research is a qualitative research using descriptive method through an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. **Results:** The results of this study indicate that the Pontianak City Satpol PP has implemented the boarding house control policy in Pontianak City quite well. **Conclusion:** Coordination between stakeholders and infrastructure also greatly supports the implementation of this policy and does not escape the support of local government political elites. The obstacle is the implementation of controlling using vehicles that are still limited, in this case it is difficult for members of the Satpol PP to raid boarding houses that are entered in small alleys. And in the conduct of the raids, there were still many cases of refusal by the owner or occupant of the Boarding house, of course this made it difficult for the Satpol PP to raid the boarding house because there was a refusal.

**Keywords:** Satpol PP, boarding house, policy implementation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pada saat ini, di Kota Pontianak telah menjamurnya usaha rumah kost dimana-mana. Usaha rumah kost ini paling diminati oleh banyak orang karena banyaknya pendatang di Kota Pontianak ini. Akan tetapi, semakin berkembangnya rumah kost di Kota Pontianak, semakin banyaknya juga penyalahgunaan rumah kost peruntukkannya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No.11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Didalamnya sendiri peraturan daerah tersebut telah mengatur larangan penyalahgunaan rumah kost. Untuk implementasi kebijakan dari penertiban ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak. **Tujuan:** Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak serta faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif, dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pontianak telah melaksanakan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak dengan cukup baik. **Kesimpulan:** Koordinasi antar stakeholders dan sarana prasarana pun sangat mendukung implementasi kebijakan ini serta tak luput juga dari dukungan para elit politik pemerintah daerah. Adapun hambatannya adalah pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota Satpol PP untuk merazia rumah kost yang masuk di gang gang kecil. Dan dalam pelaksanaan razia masih banyak ditemukan kasus penolakan oleh pemilik atau penghuni rumah kost, tentunya hal ini membuat sulit para Satpol PP untuk merazia rumah kost karena terdapat penolakan.

**Kata Kunci:** Satpol PP, rumah kost, implementasi kebijakan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia mengharapkan ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Selalu ada keinginan dalam setiap masyarakat untuk memiliki rasa aman dan terhindar dari berbagai ancaman bahaya yang dapat mengancamnya. Kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai dapat tercipta apabila tercapainya rasa aman dan tentram itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat bernegara untuk menciptakan kesejahteraan.

Indonesia merupakan negara yang dengan wilayah cakupan yang luas dan kewenangan yang luas dibagikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menata wilayahnya karena pemerintah daerah lebih mengetahui problematika yang ada didaerahnya sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar yakni ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dengan ini menjadikan pemerintah daerah agar lebih memberikan perhatian khususnya untuk menjaga ketentraman masyarakat serta ketertiban umum.

Gangguan ketertiban dan ketentraman juga kerap terjadi di Kota Pontianak. Kota Pontianak memiliki visi dan misi dalam menyelesaikan persoalan-persoalanyang terjadi. Visi Kota Pontianak 2020-2024 yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”. Terdapat beberapa misi yangdimana salah satunya bunyi misi yang kelima adalah “Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan”. Tampak jelas pada bunyi misi kelima Kota Pontianak ingin mewujudkan kota yang aman dan tertib. Untuk mengimplementasikan misi tersebut, tentunya memiliki payung hukum akan itu. Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum sebagai perwujudan membangun ketertiban masyarakat sekitar.

Sebagai kota yang berkembang, perkembangan penduduk di Kota Pontianak cukup besar. Diperkuat oleh catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merekam bahwa selama jangka waktu 3 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Pontianak terus bertambah. Dapat dilihat pada 2018 terdapat 665.694 jiwa, tahun 2019 terdapat 669.169 jiwa, dua tahun kemudian terdapat 671.598 jiwa. Tentunya, pertambahan jumlah penduduk tak luput dari faktor semakin banyak penduduk pendatang di Kota Pontianak. Dengan banyaknya penduduk pendatang, tentunya mereka akan mencari tempat tinggal yang baru. Salah satu tempat tinggal yang banyak diminati sekarang adalah rumah kost.

Kost merupakan sebuah layanan yang menawarkan sebuah tempat layak huni dengan sejumlah bayaran tertentu pada jangka waktu tertentu yang disewa oleh perantau, pelajar ataupun mahasiswa yang berasal dari luar daerah<sup>4</sup>. Oleh karena itu, rumah kost menjadi tempat baru yang banyak diburu masyarakat sekitar.

Kota Pontianak tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah kost yang terus bertambah setiap tahunnya. Informasi ini diperkuat oleh jumlah rekapitulasi izin usaha rumah kost yang terdaftar di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pontianak.

Banyak sekali permasalahan tentang gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari salah satunya terkait kasus asusila ini. Dilihat dari informasi Badan Pusat Statistik tersebut menandakan bahwa masih banyaknya kasus asusila yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Dan tak dapat dipungkiri, penyalahgunaan rumah kost juga menjadi salah satu penyumbang angka kasus asusila.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai permasalahan penyalahgunaan rumah kost, peneliti berasumsi bahwa masih banyaknya ditemukan kasus penyalahgunaan rumah kost dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Jika tidak dilakukan pengimplementasian penertiban rumah kost dengan benar, tentunya akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar dan akan menjadi penyakit masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti tergiring untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN RUMAH KOST OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.



## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi penertiban rumah kost oleh satuan polisi pamong praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat salah satunya ialah peraturan daerah setempat serta kebijakan-kebijakan lainnya.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam upaya menegakkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kost, mendisiplinkan pemilik rumah kost dan mewujudkan ketertiban administrasi wilayah maka dasar dari penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sudarmadi, Thamrin, Sabran Achyar (2013, Universitas Tanjungpura) berkaitan dengan Implementasi Penertiban Rumah Kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian Tri Septa Lestari (2017, Universitas Tanjungpura) berkaitan dengan Penertiban Terhadap Rumah Kost Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sungai Raya. Penelitian Rika Sri Wahyuni (2018, Universitas Muhammadiyah Makassar) berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari). Terakhir, Penelitian dari Ridho Ghiffari (2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) mengenai Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PP) di Kota Pontianak.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan penertiban.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mengetahui serta menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Mengumpulkan data peneliti mengaplikasikan teknik penentuan informan dalam bentuk *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sehingga Peneliti dapat mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dikira dapat membuahkan informasi yang relevan dan akurat pada hal yang sedang Peneliti teliti.

Peneliti sendiri yang menjadi alat penelitian atau instrumen penelitian pada penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan analisis data secara kualitatif, penulis menggunakan analisis data model Miles and Hubberman.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh Satpol PP Kota Pontianak merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan karena suatu kebijakan dapat dikatakan berarti dan memiliki makna jika diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang Peneliti dapatkan dilapangan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn sesuai dengan unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut :

### **3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kost oleh Satpol PP Kota Pontianak sudah jelas dan realistis dengan selalu melakukan penertiban secara rutin agar pelaksanaan penertiban rumah kost di Kota Pontianak menjadi program yang dapat menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban dan ketentrangan masyarakat sekitar Kota Pontianak.

### **3.2 Sumber Daya Kebijakan**

Peneliti berpendapat bahwa sumber daya yang dibutuhkan pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam hal ini yaitu oleh Satpol PP Kota Pontianak dapat dikatakan cukup memadai, dilihat dari sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi Satpol PP Kota Pontianak dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan yang ada. Data pegawai Satpol PP Kota Pontianak dapat dilihat pada Lampiran. Fasilitas pendukung lainnya seperti sarana prasarana Satpol PP Kota Pontianak seperti kantor, mobil, motor, dan fasilitas lainnya dapat dikatakan cukup memadai meskipun ada beberapa yang masih diperbaiki untuk mendukung pelaksanaan penertiban rumah kost di Kota Pontianak.

### **3.3 Kualitas Komunikasi Aktivitas Penguat Antar-Organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholders penertiban rumah kost Bapak PM AD Dimas pada 13 Januari 2022 mengatakan bahwa kualitas komunikasi organisasi pelaksana kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak sudah cukup intensif.

### **3.4 Sumber Daya Kebijakan**

Peneliti berpendapat bahwa Sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak sudah cukup memadai dan tingkat koordinasinya pun cukup baik berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana pun mendukung untuk keberlangsungan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak

### **3.5 Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Implementasi Kebijakan**

Kondisi politik juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah kota. Menurut hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa kondisi elit politik di Kota Pontianak terhadap penertiban rumah kost di Kota Pontianak itu sendiri dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban rumah kost baik berupa dana bantuan maupun berupa mekanisme koordinasi pelaksanaan penertiban rumah kost antar *stakeholders*. Meskipun implementor kebijakan telah memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pelaksanaan penertiban rumah kost namun semangat dan dedikasi implementor kebijakan juga menentukan keberhasilan tujuan kebijakan. Terkadang semangat dan motivasi salah satu implementor kebijakan menurun dan lemah, akan tetapi kebijakan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan saling memberi semangat antara satu dengan yang lain.

### **3.6 Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Rumah Kost**

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur untuk larangan penyalahgunaan rumah kost di Kota Pontianak sudah jelas ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Peraturan tersebut dapat mendukung implementasi kebijakan penertiban rumah kost karena terdapat standar dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan kebijakan.
2. Sumber dana dan sarana pendukung, berdasarkan hasil observasi di lapangan, Peneliti berpendapat bahwa sumber daya yang dibutuhkan pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban rumah kost dalam hal ini yaitu oleh Satpol PP Kota Pontianak dapat dikatakan cukup memadai, dilihat dari sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi Satpol PP Kota Pontianak dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan yang ada, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang ada di kantor.

Kecenderungan elit politik, kondisi politik juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah kota. Menurut hasil observasi Peneliti menyimpulkan bahwa kondisi elit politik di Kota Pontianak terhadap penertiban rumah kost dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban rumah kost baik berupa dana bantuan maupun berupa mekanisme koordinasi pelaksanaan penertiban rumah kost antar stakeholders.

### **3.7 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Rumah Kost**

Selain terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh Satpol PP Kota Pontianak terdapat juga beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penertiban rumah kost, antara lain:

1. Pelaksanaan Penertiban Menggunakan Kendaraan yang dibatasi, berdasarkan hasil observasi yang Peneliti lakukan setelah mengikuti kegiatan penertiban rumah kost, lebih nyaman menggunakan mobil untuk menuju ke tempat TKP karena bisa memuat banyak orang, tetapi apabila sudah masuk ke jalan kecil atau jalan yang hanya bisa dilalui sepeda motor maka Peneliti harus berjalan kaki untuk merazia rumah kost yang teridentifikasi melanggar dan pelanggaran bisa saja kabur.
2. Penolakan dari penghuni dan pemilik rumah kost untuk di razia, berdasarkan hasil observasi Peneliti menyimpulkan, kendala di lapangan dalam pelaksanaan penertiban rumah kost yaitu terdapat beberapa para penghuni kost untuk tidak mau membuka pintu saat sudah terkena razia dan membuat banyak alasan untuk kamarnya tidak diperiksa lebih leluasa lagi, bahkan ada yang sembunyi di lemari dan sebagainya.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini mengimplementasikan kebijakan penertiban rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan pelaksanaan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan dari penertiban ini untuk mengatasi gangguan ketertiban sekitar dan mengurangi keresahan masyarakat Kota Pontianak terhadap penyalahgunaan rumah kost. Penertiban rumah kost di Kota Pontianak dilaksanakan karena masih banyaknya ditemukan kasus penyalahgunaan peruntukannya itu sendiri. Implementasi dari kebijakan penertiban rumah kost dalam penelitian ini mengambil teori dari Van Horn dan Van Meter dengan dimensinya yang berupa standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi aktivitas penguat antar organisasi, dan disposisi.



#### IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satpol PP Kota Pontianak cukup berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari penertiban ini yaitu untuk mengatasi gangguan ketertiban sekitar dan mengurangi keresahan masyarakat Kota Pontianak terhadap penyalahgunaan rumah kost dan hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus yang ada yang awalnya pada tahun 2020 sebanyak 534 pelanggaran dan menjadi 527 pelanggaran pada tahun 2021.
2. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost meliputi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan penertiban rumah kost, organisasi pelaksana Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost serta tersedianya sumber dana pendukung dan sarana/fasilitas pendukung yang lain seperti kantor, mobil, ATK dan lain-lain. Penertiban rumah kost juga mendapat dukungan dari para elit politik di kalangan pemerintah daerah. Sedangkan, faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost antara lain pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota Satpol PP untuk merazia rumah kost yang masuk di ganggang kecil.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya Pendidikan.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada perangkat dan staff beserta jajaran setempat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana

Cresswell, John W. 2012. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.

Jdih.Pontianakkota. 2021. “Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum”.  
<https://jdih.pontianakkota.go.id/peraturan/peraturan-daerah-kota-pontianak-nomor-11-tahun-2019-tentang-ketertiban-umum> di akses pada 04 September 2021

Jdih.Lkpp. 2018. “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018”.  
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018> , di akses pada 04 September 2021

Lestari, Tri Septa. 2017. Penertiban Terhadap Rumah Kost Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sungai Raya

Kompasiana. 2013. “Maraknya Penyalahgunaan Kos di Kalangan Mahasiswa”.  
<https://www.kompasiana.com/arifiana/552ffa736ea8340b7b8b45b4/maraknya-penyalahgunaan-kos-di-kalangan-mahasiswa> diakses pada 24 September 2021

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Walikota Kota Pontianak No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

